



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0531fPdt.G/2015fPA Mna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di
Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon Konvensi /
Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di

Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Penyadilan Agama tersebut;

Pengadilan telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Telah mendengar keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal
10 November 2015 Pemohon mengajukan perkara oerai talak yang
didaftarkan pada tanggal 11 November di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Manna dengan register perkara nomor 0531/Pdt.G/2015/PAMna., telah
menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa. Pemohon dan Termohon adaah suami iseri yang sah, menikah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, dengan wali nikah ayah Termohon, status duda dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, tanggal 15 Agustus 2014;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kembang Ayun sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Napal Jungur, sampai akhirnya berpisah;
4.  Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis disebabkan Termohon berbohong tentang status pemohon pernah menikah, selain itu Pemohon terpaksa menikahi Termohon karena orang tua Termohon mendesak Pemohon untuk mengembalikan semua uang yang diberikan Termohon kepada Pemohon, padahal selama ini Pemohon tidak pernah meminta uang kepada Termohon melainkan Termohonlah yang memberikan uang kepada Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2014, Termohon mengajak Pemohon untuk rujuk kembali tetapi Pemohon menolak karena Pemohon tidak mau beristerikan Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, (Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun 2 bulan;
6. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Adanya bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Adanya hwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagai layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya dengan mediator bernama Sudiliharti, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Manna dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2015 tidak tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 10 November 2015, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan tambahan secara lisan terkait posita nomor 2 bahwa setelah menikah secara sah antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*Qobla Dukhul*) sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.0531/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita nomor 1 benar;
2. Bahwa posita nomor 2 setelah diberi penjelasan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan setelah menikah secara sah belum pernah berhubungan badan dengan Pemohon (*Qobla Dukhul*);
3. Bahwa posita nomor 3 tidak benar, Termohon menyatakan bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama lebih kurang 1 (satu) bulan, namun Pemohon sering pergi dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa posita nomor 4 tidak benar, Termohon menyatakan sebelum menikah Pemohon telah mengetahui jika Termohon tidak pernah memakai baju dinas PNS serta belum pernah masuk kantor layaknya orang yang bekeja dan mengenai pernikahan, Termohon menyatakan jika Pemohon menikahi Termohon bukan karena tua tertekan oleh orang Termohon untuk mengembalikan uang tetapi untuk bertanggung jawabkan perbuatan Pemohon yang telah menggauli Termohon;
5. Bahwa posita 5 tidak benar, sebab pada tanggal 22 Agustus 2014 Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon benar-benar pisah tempat tinggal sejak tanggal 07 September 2014;
6. Bahwa posita nomor 6 tidak benar, selama ini belum ada upaya merukunkan dari pihak keluarga;
7. Bahwa posita 7, pada prinsipnya Termohon tidak keberatan untuk bercerai, tapi Termohon mengajukan tuntutan balik (*Rekonvensi*) kepada Pemohon, hal-hal sebagai berikut:
 - a) Nafkah lampau selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan atau selama 420 hari sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari, total sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - b) Nafkah Iddah keseluruhan sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah);
 - c) Mut'ah berupa emas seberat 10 gram;

Bahwa atas jawaban konvensi yang telah disampaikan Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi secara tertulis yang



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap dengan dalil permononannya semula yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa atas gugatan balik (Rekonvensi) yang diajukan Termohon, Pemohon telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak akan memberikan apapun kepada Termohon disebabkan Pemohon tidak sanggup;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi yang disampaikan Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi serta membenarkan penjelasan Pemohon mengenai setelah menikah belum berhubungan layaknya suami isteri yang sah dan terhadap jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan replik dalam

vensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;



Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan kti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti aurat

Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, tanggal 15 Agustus 2014, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P), dan terhadap bukti surat tersebut Termohon tidak keberatan;

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga Pemohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan Pemohon berjarak 50 meter;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat menikahi Termohon, Pemohon berstatus duda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon, saksi belum pernah melihat Termohon dan baru melihat sesaat sebelum sidang pembuktian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekeqaan, sedangkan Termohon dari cerita orang tua Pemohon berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu sama sekali serta tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih;



- Bahwa tentang upaya merukunkan, saksi hanya mendengar cerita da Kepala Desa Kembang Ayun jika upaya itu telah ada;

2. **Saksi II**, Umur 25 tahun, agama islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa rumah saksi dengan Pemohon berjarak 20 meter;
 - Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi status Pemohon saat menikahi Termohon adalah duda;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi bertemu Termohon baru sekali, sesaat sebelum sidang;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang pasti sedangkan Termohon, saksi tidak tahu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu pasti;

- Bahwa tentang upaya merukunkan keduanya, saksi tidak tahu; Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon,

Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguak dan dalil jawabannya Termohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi T I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, mengaku sebagai Paman Termohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami sah Termohon;
- Bahwa saksi hadir dipemikahan Pemohon dan Termohon;

^*
di
@
rur
Ba
wa
a setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
ah orang tua Pemohon sekitar 1 (eatu) bulan;
Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;

- “ pemikahan Pemohon dan Termohon terjadi disebabkan lumnya Pemohon telah menggauli Termohon dan Pemohon menyatakan bertanggung jawab serta bersedia menikahi Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon belum mempunyai pekerjaan sedangkan Termohon masih kuliah;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa bersama Pemohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya, menurut cerita Termohon disebabkan Pemohon tidak mepedulikan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun dan selama itu pula Pemohon tidak pernah datang manjemput Termohon kembali;

2. Saksi T II, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, mengaku sebagai kakak sepupu Termohon dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipemikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon 1 (satu) malam, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan Termohon selanjutnya menyusul;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa pemikahan Pemohon dan Termohon didasari rasa suka sama suka, tanpa ada paksaan;
- Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi kurang mengetahui;



• Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak

uarga Termohon ada, namun ti'dak ada respon bal"ik dar"i keluarga ohon;

wa atas keterangan yang disampaikan saksi-saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tidak keberatan bercerai dan tetap dengan tuntutan baliknya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang taH terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan Permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini *persona standi in judicio*),

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan sesuai Pasal 154 R.Bg., dan ketentuan 82 ayat (1) dan ayat (4) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun tidak berhasil, sebagaimana laporan hakim mediator Sudiliharti, S.H.I. tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Termohon Konvensi telah berbohong mengenai pekerjaan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi menikahi Termohon Konvensi tersebut atas desakan orang tua Termohon Konvensi. Puncaknya terjadi pada tanggal 22 Agustus 2014 Pemohon Konvensi menyatakan tidak mau lagi beristerikan Termohon Konvensi, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban dalam konvensi

Hal. 9 aau II hol. Put. flea.0fi I/Pdt. Of fi/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam duduk perkara diatas yang secara lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi telah menggunakan hak masing-masing dalam jawab menjawab atas perkara yang diajukan ini, yang secara lengkapnya Majelis Hakim merujuk kepada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon Konvensi dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian dan membebankan

6 ^" < epada Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil jawabannya;



nimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon' > Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta N h (P) atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, kemudi " n Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat i dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang

Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut diatas telah diperiksa seorang demi seorang dan ternyata keterangannya tidak dapat menyebutkan secara pasti mengenai permasalahan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut lebih bersifat *Testimonium de Auditu* sebab saksi-saksi hanya menyampaikan apa yang didengarnya dari cerita Pemohon Konvensi ataupun orang tua Pemohon Konvensi, bahkan saksi-saksi tersebut baru mengetahui atau melihat Termohon Konvensi sesaat sebelum agenda pembuktian dalam sidang perkara ini. Dengan demikian para saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, namun meskipun demikian Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan keinginan Pemohon Konvensi untuk tetap bercerai dari Termohon Konvensi dengan mempertimbangkan keadaan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Saksi T I** dan **Saksi T II** dan



bin Zain

Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang

Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya dan bersesuaian dengan pokok perkara, yang menerangkan tentang terjadinya pemikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tempat tinggal Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian para saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg serta terdiri dari dua orang sehingga telah memenuhi batas minimal saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam posita angka 4 dan 5 serta dihubungkan dengan jawaban dalam konvensi yang disampaikan Termohon Konvensi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terutama saksi-saksi dari pihak Termohon Konvensi, maka alasan atau dalil permohonan Pemohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.0531/Pdt.G/2015/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum tetap, antara lain

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah secara sah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum pernah berhubungan layaknya suami isteri yang sah (*Qobla al Dukhul*),
- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu terjadi perselisihan disebabkan Pemohon Konvensi tidak menghendaki



ohon Konvensi sebagai isterinya;

pemikahan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi harus bertanggung jawab atas tannya yang telah menggauli Termohon Konvensi sebelum tegadi kahan yang sah;

- ahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak September 2014 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah, telah ada upaya dari keluarga Termohon Konvensi untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, nmaun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam konflik rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pisah tempat tinggal dan antara keduanya sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinannya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah *broken* (pecah), sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa prinsip “*marriage breakdown*” atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya : “Dan jika mereka (*pare suemi*) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maha sesungguhnya Allah Maha Mendengar ‘dan Mengetahui. ” ;

imbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim ga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَزَوَّجَ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ الْعِشْرَةُ إِلَى

Artinya, “*Islam mensyariefkan perceraian pada saaf terjadi perselisihan dam pertengkaran yang hebat antara suami istri den hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-

Hal.)3 dart 2I hal. Put. to.0543/PdEG’20fSPA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a menentukan bahwa talak ba'in sughra adalah talak yang terjadi *qobla ad dukhul* dan karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengaku *qobla ad dukhul*, maka talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi bukanlah talak satu raj'i sebagaimana dimohon oleh Pemohon Konvensi, namun talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi kepada Termohon Konvensi adalah talak satu ba'in sughra, hal ini sesuai juga dengan pendapat Sawid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh As-Sunah Jilid II halaman 234 yang selanjutnya di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:



"Dan talak dalam keadaan qobla dukhul adalah talak ba'in"

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, s d b Fl a k a n Konvensi, karena hak talak berada pada ah em n Koh dap sebagai suami yang sah. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya : *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon Konvensi dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis secara *ex officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta tempat dilangsungkannya pemikahan;

Dalam Rekonvenai:

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi

..iizLdengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon

disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat i sebagaimana yang terurai di atas;

nimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan

terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi antara lain nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik dari Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi dan juga duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi tidak akan memberikan apapun kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan tidak mampu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat rekonsensi yang tidak akan memenuhi tuntutan balik Penggugat rekonsensi dengan alasan-alasan yang telah disampaikan di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah menjadi penggugur kewajiban Tergugat rekonsensi untuk menafkahi Penggugat rekonsensi selaku isterinya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagai berikut:

Tentang Nafkah Lampau (Madliyah):

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat diambil kaedah hukum bahwa berhak atau tidaknya Penggugat rekonsensi atas nafkah dari Tergugat rekonsensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari isteri. Oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku *nusyuz* dari Tergugat rekonsensi (isteri);



Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat rekonsensi berperilaku *nusyuz*, sebab sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi, Penggugat rekonsensi telah menyerahkan dirinya secara suka rela kepada Tergugat rekonsensi sebagai seorang istri yang sah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat rekonsensi tidak berbuat *nusyuz* terhadap Tergugat rekonsensi, karenanya Penggugat rekonsensi berhak mendapat nafkah selama pisah;

Menimbang, bahwa jika seorang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, maka wajib kepada suami untuk memberikan nafkah dan diserahkan dengan sepantasnya, dan hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.0531/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila seorang isteri taat kepada suaminya maka wajib bagi suami memberikan nafkah, sedangkan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami (nafkah qada') karena tanggungannya, dan tidaklah gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa";

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvansi menyatakan sejak pisah rumah pada bulan September 2014 hingga perkara ini diajukan pada bulan November 2015 keseluruhan selama 14 (empat belas) bulan Tergugat rekonsvansi tidak lagi memberi nafkah wajib, dan temyata hal itu diakui oleh Tergugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa atas kelalaian Tergugat rekonsvansi tersebut Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari selama 14 bulan yang secara keseluruhan lah Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) dan temyata dalam rekonsvansinya Tergugat rekonsvansi menyatakan tidak sanggup dan memberikan apapun kepada Penggugat rekonsvansi, dikarenakan Tergugat rekonsvansi merasa tidak menghendaki Penggugat rekonsvansi g i isterinya dan pemikahan yang telah terjadi hanyalah sebuah saan;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat rekonsvansi tersebut tentang keterpaksaan dalam menikahi Penggugat rekonsvansi tidak dapat dibuktikan secara riil oleh Tergugat rekonsvansi, termasuk keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsvansi dalam Konvensi diatas;

Menimbang, bahwa atas ketidaksanggupan Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat rekonsvansi tidak beralasan dan tidak dibenarkan secara hukum, sebab kewajiban seorang suami terhadap isterinya yang sah meliputi nafkah dan tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, disesuaikan dengan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat rekonsvansi yang selama ini telah dilalaikan Tergugat rekonsvansi, meskipun Tergugat

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.0531/Pdt.G/2015/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi menyatakan tidak mempunyai pekerjaan yang pasti, namun mengingat usia Tergugat rekonvensi yang masih kategori produktif dalam mencari penghasilan serta sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami kepada isteri yang sah, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari selama 14 bulan sehingga keseluruhan sejumlah Rp 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Bapi seorsnp isteri yang putus inannya berlaku waMu tunggu atau iddah, kecuali Qodle al-Dukhul winannya putus bukan karena kematian suami";



imbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi di atas, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi belum melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah meskipun sempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat rekonvensi selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas hal-hal yang telah terungkap dalam persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi tidak mempunyai masa tunggu atau iddah. Dengan demikian tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah ditolak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 49, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : °W'ahai orang-orang yang beriman! Apabila hamu maniAefii perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu cereikan mereka sede/om kamu mencampurinya maka tidak acta masa iddah etas mereka yang pe/III kamu perhitungkan“

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat rekonvensi, berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan °8//emana perkaw'inan putus karena talak, meka bekes suami wajib {aj gfembeliken mut'ah yang layak kepada bekas isteri- isterinya, baik derupa uanp atau benda, kecuali isteri fe/sednf Qo6/a al Dukhul“;

Menimbang, bahwa dipersidangan nyata terbukti jika Penggugat rekonvenN dan Tergugat rekonvensi bNum melakukan hubungan badan ma dalam pemikahan yang sah (Qobla al Dukhul), maka berdasarkan



but yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a i Hukum islam tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan nggugat rekonvensi ditolak;

nimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonven6i;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang bedaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sandi, Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar thlampaui kepada Penggugat sebesar Rp 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah tidak diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 Masehi oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Senin tanggal 15 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1437 Hijriah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mashuri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi Al Fitri, S.Ag., S.H.I.,M.H.I. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Tamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta